

PENGELOLAAN *BAITUL MAAL* DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NEGARA

Herlina Kusuma Wardani¹⁾, Muhammad Tho'in²⁾

¹⁾ Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah Surakarta
Email: herlinaorlin2@gmail.com

²⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta
Email: thoinsyakira@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to know how the management of Baitul Maal Masa Khulafaur Rashidin. The method used in this research is by using research that comes from literature study. The results showed that the management of Baitul Maal during the time of the Caliph Abu Bakr originally served only to distribute the treasures alone, but in the second year of his leadership also serves as a place to store various wealth owned by the state. Baitul maal is used to finance the interests of the state and the welfare of its people. At the time of Umar bin Khatab being the caliph of Abu Bakr after his death, the wealth or treasury owned by the state in the baitul maal increased very significantly, as much of the flow of funds from the conquered countries such as Kisra and Qaishar. At the time of the Caliph Usman bin Affan, the wealth of the country more abundant when compared with the two previous Caliphs. Where the area is conquered more so that the state treasury more and more, so that the country is getting stronger and prosperous, even baitul maal when his government is able to finance the navy that controls the Mediterranean Sea. Caliph Ali bin Abi Talib budgeted funds used to help the Muslims in need of help, even he did not want to take money from the baitul maal during a dispute between himself and the Muawiyah.

Keywords: management of baitul maal, state welfare, khulafaur Rashidin

PENDAHULUAN

Setiap kegiatan ekonomi sering kali memerlukan adanya dukungan dari lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. Kemudian jika kita melihat perkembangan lembaga keuangan saat ini, sedang ramai diperbincangkan tentang pesatnya perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah, sampai-sampai banyak lembaga keuangan konvensional membuka unit-unit syariah. Selain perbankan banyak pula lembaga keuangan mikro yang menjadi syariah, baik yang lama maupun yang baru yang sering disebut baitul maal wat tamwil. Baitul maal wat tamwil Sebagai sebuah lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sekaligus sebagai lembaga intermediasi antara penghimpunan dan

Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Vol 14, No. 01, Juli 2013

penyaluran dana dari dan untuk masyarakat (Tho'in, 2011). Sebenarnya lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan Islam sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman Khulafaur Rasyidin, yang saat itu tidak hanya sebagai lembaga keuangan syariah yang lingkupnya sebagai lembaga swasta, tetapi justru menjadi lembaga keuangan yang dikelola langsung oleh negara. Baitul Maal jika dilihat dari namanya berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bait* yang memiliki makna "rumah", serta berasal dari kata *al-maal* yang yang memiliki arti atau makna "harta" (Dahlan, 1999). Dengan demikian menurut Dahlan ini *Baitul Maal* jika diartikan berdasarkan pengertian di atas adalah rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta (Dahlan, 1999). Ahli yang

lain mengartikan *Baitul Maal* adalah suatu lembaga atau pihak yang memiliki kewajiban atau tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat, dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara (Zallum, 1983).

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fungsi dari lembaga keuangan Islam dalam hal ini adalah *baitul maal* jika dibandingkan dengan fungsi *baitul maal* saat ini justru lebih luas fungsinya.

Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti tentang pengelolaan *baitul maal* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa Khulafaur Rasyidin.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan *baitul maal* pada masa Khulafaur Rasyidin dalam meningkatkan kesejahteraan negara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian yang bersumber dari studi pustaka, hal tersebut dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur. Literatur disini tentunya yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian yang telah ditentukan. Adapun yang diteliti adalah teks-teks yang akan memberikan gambaran pada pengelolaan *baitul maal* pada masa Khulafaur Rasyidin. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan membuat deskripsi mengenai berbagai kejadian atau situasi-situasi yang terjadi saat itu (Supardi, 2005).

PEMBAHASAN

***Baitul Maal* Masa Abu Bakar As-Siddiq**

Berbicara tentang lembaga keuangan Islam dalam hal ini adalah *baitul maal* sebagai lembaga yang mulai menggeliat terutama dalam menyokong usaha mikro ternyata bukan suatu yang baru, karena sesungguhnya lembaga ini sudah ada sejak zaman para sahabat Rasulullah SAW. Lembaga ini mulai ada sejak masa pemerintahan khalifah Abu Bakar r.a. Alasan yang paling substansial saat itu karena harta orang Islam saat pemerintahannya sudah melimpah dan mayoritas tingkat kesejahteraan sudah tercapai, sehingga perlunya aspek pemerataan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pelaksanaan kegiatan dari *baitul maal* pada zaman khalifah Abu Bakar r.a. ini dijadikan salah satu agenda pemerintahan dalam meningkatkan dan menciptakan pemerataan keadilan ekonomi. Pada saat rumah beliaulah yang dijadikan tempat dalam rangka pengumpulan dan penyimpanan dari harta ini untuk kemudian dari hasil pengumpulan itu di alokasikan kepada orang-orang atau masyarakat yang berhak untuk menerimanya (Marthon, 2007). Kemunculan atau adanya *Islamic Financial System* jika kita tinjau, sebenarnya *Islamic Financial System* ini diawali dengan berdirinya institusi keuangan yang tentunya berada dalam sebuah pemerintahan yang ada pada saat itu. Gagasan dan ide cemerlang tersebut lahir pada saat Abu Hurairah datang kepada Umar r.a dengan membawa harta kekayaan yang berasal dari Bahrain dengan total kekayaan 500 dirham. Khalifah Umar bin r.a. kemudian meminta saran dan pendapat dari para sahabatnya terkait dengan cara pengelolaan maupun pendistribusian dari harta kekayaan itu. Dari beberapa usulan serta pendapat para sahabat, pendapat Khalid bin Walid yang di terima oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sahabat Khalid

bin Walid menginginkan agar di bentuk sebuah institusi yang mengelola harta kekayaan yang terkumpul tadi untuk dilakukan pengelolaan. Sehingga khalifah Umar merupakan konseptor yang pertama dalam pembentukan Baitul Maal sebagai suatu lembaga yang bertugas melakukan penyimpanan sekaligus melakukan pengalokasian harta kekayaan kaum muslimin dalam sejarah lembaga keuangan Islam.

Pada masa kepemimpinan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama, beliau sangat menekankan pentingnya fungsi baitul maal. Sumber baitul maal pada masa kepemimpinan Abu Bakar berasal dari wakaf, zakat fitrah, zakat maal, jizyah, kharraj dan sumber-sumber yang lain.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Gusfahmi (2007), bahwa di tahun kedua pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, beliau menjadikan fungsi dan peran dari baitul maal yang didirikannya menjadi secara lebih luas lagi dari sebelumnya. Dimana baitul maal yang semula berfungsi hanya untuk menyalurkan harta saja, tetapi di tahun kedua ini berfungsi pula sebagai tempat untuk menyimpan berbagai kekayaan yang dimiliki oleh negara. Pada saat kepemimpinannya ini pula ditetapkan gaji untuk khalifah, yang tentunya gaji tersebut diambil dari uang *Baitul Maal* (kas negara). Penetapan gaji khalifah dari kas negara atau *Baitul Maal* tersebut bermula pada saat Abu Bakar membawa barang dagangannya ke pasar dengan cara memanggul sendiri, kemudian pada saat beliau memanggul dagangannya tersebut di tengah jalan Abu Bakar bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab yang kagum serta heran dengan beliau. Lalu Umar berkata, "Bagaimana mungkin Sahabatku ini memanggul barang dagangnya seperti ini, padahal engkau adalah seorang khalifah?" mendengar pernyataan Umar tersebut Khalifah

Abu Bakar pun menjawab demikian ini, "jika saya tidak melakukannya dari mana aku akan memberikan kehidupan (nafkah) kepada keluargaku?" mendengar jawaban Khalifah Umar bin Khatab kemudian mengajak Khalifah Abu Bakar untuk menemui Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini merupakan pengelola dari baitul maal, tentunya hal itu dilakukan agar Abu Ubaidah menetapkan sesuatu untuk Khalifah Abu Bakar sebagai pemimpin (gaji)."

Sejak kejadian itu, maka sudah ditetapkan bahwasanya seorang khalifah berhak mendapatkan gaji, tetapi gaji yang diterimanya pada saat itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Abu Bakar dan keluarganya dengan sangat sederhana. Tetapi, saat menjelang meninggalnya, beliau berwasiat kepada keluarganya agar menghitung gaji yang pernah ia terima dan mengembalikannya kepada kas negara (*Baitul Maal*). Keluarganya mengembalikan sebesar 6.000 dirharn kepada kas negara yang menurut Umar justru beliau mengembalikan jauh lebih besar jika dibandingkan beliau selama menjadi Khalifah. Abu Bakar hidup dengan mementingkan kesejahteraan rakyatnya dibandingkan dengan dirinya dan keluarganya. Baitul maal digunakan untuk membiayai kepentingan negara dan kesejahteraan rakyatnya.

Baitul Maal Masa Umar bin Khatab

Pada saat Umar bin Khatab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar pasca wafatnya beliau, kekayaan atau kas yang dimiliki oleh negara di baitul maal meningkat sangat signifikan. Karena saat kepemimpinannya inilah, Ia berhasil menaklukkan berbagai negara besar seperti Kisra (Persia), dan bahkan mampu menaklukkan Qaishar (Romawi) yang dikenal sulit untuk ditaklukkan sebelumnya. Harta

kekayaan dari negara-negara yang ditaklukkan tersebut mengalir deras ke Kota Madinah sebagai pusat pemerintahan khalifah. Umar bin Khatab mendirikan kantor untuk baitul maal tepatnya pada tahun 16 H di Madinah. Beliau menunjuk sekaligus mengangkat sahabat Abdullah bin Iqram sebagai bendaharanya serta mengangkat pula sahabat Abdurrahman bin Ubaid al-Qari yang ditunjuk beliau secara langsung sebagai wakil bendahara negara. Khalifah Umar juga mengangkat juru tulis untuk negara, menetapkan gaji para pegawai pemerintah, serta membuat dan menganggarkan dana dari baitul maal untuk angkatan perang dalam rangka memperkuat pertahanan negara.

Baitul Maal Masa Usman bin Affan

Pada Masa Khalifah Usman bin Affan, kekayaan negara makin melimpah lagi jika dibandingkan dengan dua Khalifah sebelumnya. Selama sekitar 12 tahun kepemimpinannya, beliau telah berhasil melakukan beberapa wilayah diantaranya: Cyprus, Armenia, Tabaristan, Tunisia, Transoxani, dan Rhodes. Beliau juga mampu membuat dan membangun armada laut yang sangat kuat, armada laut tersebut di bawah komando Muawiyah. Dalam sejarah, inilah angkatan laut yang dimiliki kaum muslimin yang menguasai laut Mediterania. Lembaga keuangan Islam bahkan mampu membiayai segala pembiayaan untuk angkatan laut yang dibentuknya tersebut.

Baitul Maal Masa Ali bin Abi Thalib

Pada Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ia membuat keputusan dimana kantor pusat baitul maal dari khalifah-khalifah yang sebelumnya dipusatkan di Madinah, pada masa beliau dipindahkan ke Kufah. Khalifah Ali bin Abi Thalib menganggarkan dana yang digunakan untuk membantu kaum Muslimin

yang sedang membutuhkan bantuan. Disebutkan pula oleh Ibnu Katsir disatu sisi beliau memberikan bantuan kepada kaum Muslimin yang membutuhkan bantuan, tetapi Ali bin Abi Thalib sendiri sebagai Khalifah justru hanya mendapatkan jatah dari baitul maal yang berupa kain bahkan selain ukurannya kecil, kain tersebut sudah ditambal dibeberapa bagian.

Suatu ketika pada masa kepemimpinannya terjadi suatu perselisihan yang sangat hebat antara Ali bin Abi Thalib dan para kaum Muawiyah, dimana pada saat itu orang-orang yang dekat dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib menyarankan supaya dirinya sebagai pemimpin/khalifah mengambil uang dari baitul maal sebagai hadiah bagi orang-orang yang dinilai berjasa dan membantunya selama ini. Mendengar hal tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat marah-marah dan kemudian beliau berkata, "Apakah kalian memerintahkan aku untuk mencari kemenangan melalui kezaliman?". Khalifah keempat awal Islam itu menunjukkan bagaimana menangani lembaga keuangan negara dengan penuh amanah. Kekayaan negara yang didapatkan dan bersumber dari masyarakat benar-benar disalurkan kembali untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sikap Khalifah Ali bin Abi Thalib tersebut yang menolak usulan para sahabat dan orang-orang didekatnya menunjukkan, bahwasanya kezaliman dan kelicikan seseorang hanya akan membawa kesengsaraan, kehinaan, kebangkrutan, dan meskipun jika dilihat seolah-olah dan seakan-akan menjadi kemenangan, padahal justru sebaliknya.

KESIMPULAN

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan *Baitul Maal* pada masa Khalifah Abu Bakar yang semula

berfungsi hanya untuk menyalurkan harta saja, tetapi di tahun kedua kepemimpinannya berfungsi pula sebagai tempat untuk menyimpan berbagai kekayaan yang dimiliki oleh negara. Baitul maal digunakan untuk membiayai kepentingan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Pada saat Umar bin Khatab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar pasca wafatnya beliau, kekayaan atau kas yang dimiliki oleh negara di baitul maal meningkat sangat signifikan, karena banyak mendapatkan aliran dana dari negara-negara yang ditaklukkannya seperti Kisra dan Qaishar. Pada Masa Khalifah Usman bin Affan, kekayaan negara makin melimpah lagi jika dibandingkan dengan dua Khalifah sebelumnya. Dimana daerah yang ditaklukkan lebih banyak lagi sehingga pemasukkan kas negara semakin banyak lagi, sehingga negara semakin kuat dan sejahtera, bahkan baitul maal saat pemerintahannya mampu membiayai angkatan laut yang menguasai laut Mediterania. Khalifah Ali bin Abi Thalib menganggarkan dana yang digunakan untuk membantu kaum Muslimin yang sedang membutuhkan bantuan, bahkan dirinya tidak mau mengambil uang dari baitul maal saat terjadi perselisihan antara dirinya dan para kaum Muawiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Abdul Aziz. et.al. (1999). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marthon, Said Sa'ad. (2007). *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global (Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul "Al-Madkhal li al-Fikri alIqtishâd fi al-Islam"* oleh Ahmad Ikhrom, Dimyauddin), Jakarta, Zikrul Hakim, Cetakan III.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Tho'in, M. (2011). *Pengaruh Faktor-faktor Kualitas Jasa terhadap Kepuasan Nasabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Tekun Karanggede Boyolali*. *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 73-89.
- Zallum, Abdul Qadim. (1983). *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut : Darul 'Ilmi Lil Malayin.